



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kota Tarakan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jafar Nur, S.H., beralamat di Jalan Bismillah (Ppabri) RT.19 No 114 B Kampung satu Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2021 sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di , 0, 0, 0, , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Maret 2021 dalam Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan Perkawinan di Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara tanggal 22 November 2014 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Gembala VIC. JEFRI LIGING, S.Th sesuai Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia nomor : 021/SU/BPJ-GKII-B.H/XI/2014 dan Kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Malinau Nomor : 6502-KW-18102016-001 Tanggal 18 Oktober 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Malinau 21 Juni 2015.
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Malinau 11 Oktober 2016.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Malinau dan selama berumah tangga Penggugat bersama kedua anaknya sering ditinggal sendirian oleh Tergugat untuk waktu seminggu, karena Tergugat bekerja di perusahaan tambangan PT I yang ada di daerah Desa Long Loreh, Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.
4. Bahwa karena sering ditinggal kerja selama seminggu, Terugugat merasa kasian kepada Penggugat, dan Tergugat akhirnya mengusulkan kepada Penggugat untuk pindah domisili ke Tarakan ikut tinggal bersama tante Penggugat yang ada di Tarakan, hal ini dilakukan agar Penggugat tidak kesepian saat ditinggal kerja.
5. Bahwa dikarenakan rasa hormat kepada Tergugat sebagai suami, Penggugat mengikuti saran Tergugat untuk pindah domisili ke Tarakan dan ikut tinggal bersama dengan tante Penggugat, dan pada Desember 2016 Penggugat bersama Tergugat beserta kedua orang anaknya berangkat ke Tarakan.
6. Bahwa saat Penggugat beserta kedua anaknya tinggal bersama tantenya di Tarakan, pada Januari tahun 2017 Tergugat yang bekerja di Malinau mulai jarang pulang untuk menemui Penggugat sebagai Isteri di Tarakan.
7. Bahwa dikarenakan rasa curiga terhadap Tergugat yang mulai jarang pulang, Penggugat berusaha untuk mencari info tentang Tergugat, dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh menjalin hubungan dengan seorang perempuan di daerah tempat Tergugat bekerja.
8. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah mulai jarang pulang menjenguk Penggugat sebagai istri, dan Tergugat juga sulit dihubungi melalui telepon selular, sekitar bulan April 2017 Tergugat atas saran dari keluarga untuk melaporkan suami ke Polisi di daerah Malinau, atas laporan tersebut bersama petugas kepolisian Penggugat mencari Tergugat dan didapati Tergugat bersama selingkuhannya yang tengah hamil mencoba meninggalkan Malinau.
9. Bahwa dari peristiwa tersebut Penggugat sudah meminta kepada Tergugat untuk menceraikannya namun hingga saat ini tidak diurus oleh Tergugat dan Tergugat pun sudah tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 hingga sampai saat ini, Penggugat merasa hubungan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara tanggal 22 November 2014 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Gembala VIC. JEFRI LIGING, S.Th sesuai Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia nomor : 021/SU/BPJ-GKII-B.H/XI/2014 dan Kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Malinau Nomor : 6502-KW-18102016-001 Tanggal 18 Oktober 2016. Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan Penggugat (RIKA NOVIANTI HERA TA'DIMPANG) diberikan hak Pengasuhan terhadap kedua anaknya yaitu :
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Malinau 21 Juni 2015.
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Malinau 11 Oktober 2016.
4. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan Akta Cerai dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
5. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

ATAU jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri sedangkan untuk di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 12 April 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:..

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK : 7326117011940001 tertanggal 12-02-2020 yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tar



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-1;

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nikah antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** No :021/SU/BPJ-GKII-B.H/XII/2014 tertanggal 22 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Tarakan diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** No 6502-KW-18102016-0001 tertanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No : 6571-LT-19022020-0006 An : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 19-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No : 6571-LT-19022020-0007 An : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 19-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6571041202200002 tertanggal 12-02-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak serumah selama 4 (empat) tahun antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** diketahui Gereja Pante Kosta Serikat Di Indonesia tertanggal 23-02-2021 diberi tanda P-7;

Bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 :

- Bahwa kenal dengan penggugat;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini adalah Penggugat ingin menggugat cerai suaminya yang bernama Romi Perminas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sethu saksi dari cerita Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat lewat HP;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang diributkan;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat kerja di Malinau;
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, tapi sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat pernah menjenguk Penggugat, tapi sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat sudah ada perempuan lain dan sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Saksi 2 :

- Bahwa kenal dengan penggugat;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini adalah Penggugat ingin menggugat cerai suaminya yang bernama Romi Perminas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat lewat HP;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang diributkan;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat kerja di Malinau;
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, tapi sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat pernah menjenguk Penggugat, tapi sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat sudah ada perempuan lain dan sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, sesuai dengan relas panggilan masing-masing tertanggal tanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 12 April 2021 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat dinyatakan pihak yang tidak hadir di persidangan karena telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki wanita lain selain Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan puncaknya pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, disamping itu dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 namun sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun secara moral, perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dikaitkan dengan bukti tertulis, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa, di persidangan Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tar



dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat telah memiliki wanita lain dan tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak ada lagi komunikasi, sehingga Penggugat merasa hubungan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka sebaiknya Perkawinan ini putus karena cerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, menurut Majelis ditinjau dari segi isinya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya PP No.9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami/istri perlu saling tolong menolong demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, yang tidak dijumpai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena segala akibat hukumnya, maka oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk atau Penggugat dan Tergugat agar menyerahkan /mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Catatan Sipil ditempat perceraian tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebahagian dengan verstek;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 149 ayat (1) Rbg .

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara tanggal 22 November 2014 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Gembala VIC. JEFRI LIGING, S.Th sesuai Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia nomor : 021/SU/BPJ-GKII-B.H/XI/2014 dan Kutipan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Malinau Nomor : 6502-KW-18102016-001 Tanggal 18 Oktober 2016. Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat diberikan hak Pengasuhan terhadap kedua anaknya yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Malinau 21 Juni 2015.
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Malinau 11 Oktober 2016.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatatkan dalam daftar perceraian yang di peruntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021** oleh kami, Melcky Johny Otoh, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H. dan Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 12 Maret 2021, putusan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darmanto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

TTD

Melcky Johny Otoh, S.H.

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darmanto, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Daftar | : | Rp 30.000,-; |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,-; |
| 3. PNB PGL | : | Rp 20.000,-; |
| 4. Panggilan | : | Rp 290.000,-; |
| 5. Materai | : | Rp 10.000,-; |
| 6. Redaksi | : | Rp 10.000,-; |
| Jumlah | : | Rp 410.000,-; |

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)